



Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang

Christine Cicilia Sinaga¹, Ahmad Zaki², Syaroni³, Mohammad Fauzan Al Angsyari⁴, Fellysita Angelina⁵, Muhammad Naufal Firzatulloh Jatmiko⁶, Revienda Anita Fitri⁷, Melda Fadiyah Hidayat⁸

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi 24040674180@mhs.unesa.ac.id, 24040674182@mhs.unesa.ac.id, 24040674194@mhs.unesa.ac.id, 24040674195@mhs.unesa.ac.id, 24040674199@mhs.unesa.ac.id, 24040674203@mhs.unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id, meldahidayat@unesa.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

Local revenue (PAD) is an important measure for assessing a region's financial self-reliance, but its contribution in Sampang Regency remains low and has not yet become the primary source of local revenue. This indicates challenges in optimizing local tax revenue, particularly regarding the level of taxpayer compliance. This study aims to examine how taxpayer compliance can improve PAD. The method used is a qualitative approach with a literature review, involving data collection from scientific journals, books, and relevant documents. Data analysis was conducted by qualitatively describing, reviewing, comparing, and interpreting previous research findings to identify patterns of relationships between variables. The results indicate that taxpayer compliance has a positive impact on local tax revenue and PAD. Several factors influencing compliance include tax knowledge, economic conditions, service quality, tax penalties, and public awareness campaigns. The low contribution of local taxes to PAD indicates that the level of taxpayer compliance is still not optimal. Therefore, improving compliance through education, service improvements, and the enforcement of penalties is a critical strategy to support local financial autonomy.

Keywords: Local revenue, Taxpayer compliance, Local taxes, Tax services.

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah ukuran yang penting untuk menilai seberapa mandiri keuangan suatu daerah, namun kontribusinya di Kabupaten Sampang masih rendah dan belum bisa menjadi sumber utama pendapatan daerah. Ini menunjukkan ada masalah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, terutama yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan PAD. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, yang melibatkan pengumpulan data dari jurnal ilmiah, buku, dan dokumen yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan secara kualitatif, mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan hasil penelitian sebelumnya untuk mencari pola hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah dan PAD. Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan antara lain pengetahuan tentang pajak, kondisi ekonomi, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan sosialisasi. Rendahnya

kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Oleh sebab itu, meningkatkan kepatuhan melalui pendidikan, perbaikan layanan, dan penegakan sanksi menjadi strategi penting untuk mendukung kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Daerah, Pelayanan Perpajakan.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penyelenggaraan pemerintahan masih kerap menjadi persoalan serius dalam upaya perwujudan kemandirian fiskal di berbagai daerah. Hal tersebut tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif belum stabil dan belum mampu menjadi penopang utama dalam struktur pendapatan daerah. Secara konseptual, PAD dapat dimaknai sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Namun realitanya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih menunjukkan kecenderungan fluktuatif, sehingga mencerminkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah belum optimal (Halim, 2004). Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi dengan efektivitas pengelolaannya. Seharusnya, semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin tinggi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan (Taras, 2017).

Dalam struktur PAD sendiri, pajak dan retribusi daerah menempati posisi sebagai sumber utama penerimaan daerah, namun optimalisasi penerimaan tersebut bukan hanya ditentukan oleh besarnya potensi yang dimiliki, tetapi juga dilihat dari bagaimana potensi tersebut dikelola serta sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajibannya. Jika dilihat dari praktiknya, kita dapat melihat berbagai temuan yang menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah masih berada pada tingkat yang relatif rendah, meskipun jumlah wajib pajak cenderung mengalami peningkatan (Yuliasuti, 2017). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek potensi, tetapi juga mengarah pada aspek perilaku wajib pajak, khususnya dalam hal kepatuhan. Menurut Zain (2010), kepatuhan wajib pajak akan mencerminkan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, sehingga ketika tingkat kepatuhan rendah, maka akan berdampak langsung terhadap penerimaan daerah.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor internal maupun eksternal. Secara internal, kepatuhan erat dikaitkan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, yang dimana peningkatan pemahaman cenderung mendorong perilaku patuh. Sementara itu, secara eksternal, kualitas pelayanan perpajakan serta penerapan sanksi menjadi faktor yang membentuk perilaku wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak

dalam memenuhi kewajibannya (Sucandra, 2016), sedangkan sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menekan potensi pelanggaran melalui efek jera (Mardiasmo, 2018). Sanksi juga dipandang sebagai jaminan agar ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak (Katini, 2017). Beberapa penelitian menemukan bahwa adanya ketidakkonsistenan dalam menjelaskan determinan kepatuhan wajib pajak restoran yang menemukan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan (Rizajayanti, 2017), sementara penelitian lain menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak juga tidak selalu menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan (Nugroho, 2016). Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah fenomena yang kompleks dan kontekstual, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut dalam kaitannya dengan optimalisasi penerimaan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya lebih berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak secara umum, penelitian ini menekankan pada analisis keterkaitan kepatuhan wajib pajak dengan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sampang. Fokus tersebut menjadi nilai kebaruan penelitian karena tidak hanya melihat kepatuhan wajib pajak sebagai perilaku administratif, tetapi juga sebagai determinan strategis dalam penguatan kemandirian fiskal daerah.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Pulau Madura. Berdasarkan data laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang, penerimaan daerah melalui pajak daerah pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp68,89 miliar dari total PAD sebesar Rp429,14 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 16,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor yang menjadi penentu tinggi rendahnya penerimaan pajak daerah adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak, baik di tingkat pusat maupun daerah (Ivon & Furqon, 2024).

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang tinggi terhadap peningkatan penerimaan daerah. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi, maka semakin besar kontribusi terhadap PAD (Purwaningsih & Rachman, 2022). Ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sampang. Dalam konteks Kabupaten Sampang, rendahnya realisasi penerimaan pajak daerah menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Kondisi ini bukan sekadar mencerminkan keterbatasan administrasi perpajakan, tetapi juga menunjukkan terdapat permasalahan yang lebih kompleks, seperti rendahnya kesadaran

masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, kurangnya pemahaman terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah, serta belum maksimalnya pengawasan dan pelayanan dari pemerintah daerah. Situasi ini berdampak pada kurang optimalnya kontribusi pajak bagi PAD Kabupaten Sampang.


Permasalahan utama yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kepatuhan pembayaran wajib pajak terhadap PAD Kabupaten Sampang, khususnya dalam kondisi penerimaan pajak daerah yang masih ke dalam kategori rendah. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan PAD di Kabupaten Sampang yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran kepatuhan wajib pajak dalam mendukung peningkatan kinerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab permasalahan yang terdapat di latar belakang. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menganalisis fenomena kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sampang. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*library research*) dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti jurnal ilmiah, buku, serta dokumen relevan lainnya. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kajian terhadap penelitian terdahulu mampu memberikan landasan analitis dalam mengidentifikasi pola, hubungan antar variabel, serta kesenjangan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dikaji (Zed, 2014). Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang dipilih berdasarkan relevansi topik dan keterkaitannya dengan kajian kepatuhan wajib pajak, pelayanan perpajakan, serta pendapatan asli daerah. Data yang diperoleh kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansi terhadap konteks pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sampang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengkaji serta menginterpretasikan berbagai temuan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Krippendorff, 1993). Kemudian, proses analisis diperkuat melalui tahapan pemilahan, perbandingan, dan penggabungan hasil penelitian agar menemukan pola dan menarik kesimpulan yang relevan (Sabarguna, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang selama periode 2011–2025 mengalami dinamika yang fluktuatif, namun secara nominal menunjukkan kecenderungan meningkat. Temuan ini menggambarkan adanya keterkaitan antara capaian penerimaan daerah dengan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah.

Gambaran Perkembangan PAD Kabupaten Sampang

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah), 2026.

Gambar 1: Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011-2025

Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sampang tahun 2011 sampai dengan 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan peningkatan nominal dalam jangka panjang dengan variasi antar tahun. Pada tahun 2011, realisasi PAD tercatat sebesar Rp46,97 miliar dan meningkat menjadi Rp429,14 miliar pada tahun 2025, atau sekitar 9,14 kali lebih besar dibandingkan tahun 2011. Hal tersebut menunjukkan peningkatan capaian penerimaan daerah selama periode pengamatan. Meskipun demikian, perkembangan PAD tidak berlangsung secara linier. Pada periode 2011–2015, PAD meningkat dari Rp 46,97 miliar menjadi Rp 142,51 miliar, namun pada periode 2016–2021 terjadi fluktuasi, dari Rp 135,79 miliar (2016) meningkat menjadi Rp 209,55 miliar (2017), kemudian menurun hingga Rp 135,50 miliar pada tahun 2021. Selanjutnya, pada periode 2022–2025, PAD kembali mengalami peningkatan signifikan dari Rp 184,05 miliar (2022) menjadi Rp 429,14 miliar (2025). Nilai terendah dalam periode ini terjadi pada tahun 2011, sedangkan nilai tertinggi pada tahun 2025. Pola tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan secara umum, pertumbuhan PAD masih bersifat fluktuatif dan belum sepenuhnya ditopang oleh basis penerimaan yang stabil dan berkelanjutan.

Jika dilihat dari struktur pendapatan daerah, PAD memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer. Pada tahun 2025, total pendapatan daerah Kabupaten Sampang tercatat sebesar Rp 2.045,16 miliar, dengan PAD sebesar Rp 429,14 miliar dan pendapatan transfer (TKDD) sebesar Rp 1.511,07 miliar. Dalam komposisi tersebut, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 20,99%, sedangkan pendapatan transfer mencapai 73,90%, yang menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Selain

itu, komposisi PAD pada tahun 2025 juga menunjukkan distribusi yang tidak merata antar komponen, di mana pajak daerah terealisasi sebesar Rp 68,89 miliar (sekitar 16,05% dari PAD), retribusi daerah sebesar Rp 333,16 miliar (sekitar 77,65%), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 7,14 miliar (sekitar 1,66%), serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 19,95 miliar (sekitar 4,65%). Dominasi retribusi daerah ini mengindikasikan bahwa kontribusi pajak daerah sebagai salah satu sumber utama PAD belum optimal. Dengan demikian, kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan struktur penerimaan daerah, tetapi juga mengarah pada adanya potensi permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya penerimaan pajak daerah, perlu dilakukan analisis terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu determinan penting dalam peningkatan PAD Kabupaten Sampang.

Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sampang

Berdasarkan data yang diperoleh, grafik perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang menunjukkan adanya keterkaitan antara capaian penerimaan daerah dengan efektivitas pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari data yang telah disajikan, terlihat bahwa tren penerimaan PAD Kabupaten Sampang secara nominal mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga 2025. Dalam struktur Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah merupakan salah satu komponen utama penerimaan yang berperan dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun, meskipun tren PAD Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan, efektivitas pemungutan pajak daerah masih belum dapat dikatakan optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD, yaitu hanya sekitar 16,05% pada tahun 2025, yang masih menunjukkan ketimpangan dibandingkan kontribusi retribusi daerah yang mencapai 77,65%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sampang masih memerlukan penguatan agar dapat berkontribusi secara lebih optimal terhadap PAD.

Efektivitas pemungutan pajak daerah dapat dilihat melalui matriks perbandingan antara penerimaan dan realisasi pajak dengan target yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, rendahnya kontribusi pajak daerah mengalami kesenjangan antara potensi pajak yang seharusnya bisa lebih banyak berkontribusi terhadap realisasi PAD. Kondisi seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan belum optimalnya sistem penerimaan pajak yang dapat memantau langsung pembayaran pajak oleh warga. Dari gambar diatas, data PAD masih menunjukkan keadaan yang fluktuatif pada periode tahun 2016-2021. Dari periode ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah belum memiliki sistem yang stabil. Pada tahun 2021 realisasi PAD mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang mempengaruhi penerimaan daerah melalui PAD masih dinamis.

Lebih lanjut, efektivitas pemungutan pajak daerah juga dapat dianalisis dari rasio realisasi terhadap target APBD setiap tahunnya, di mana data DJPK

Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pencapaian pajak daerah sering kali berada di bawah 90% dari target yang direncanakan, terutama pada jenis pajak hotel, restoran, dan hiburan yang potensinya besar namun realisasinya terhambat oleh lemahnya pendataan objek pajak. Ketidakefektifan ini diperparah oleh kurangnya integrasi data antar instansi daerah, sehingga banyak wajib pajak potensial yang lolos dari pemantauan, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan dan pembayaran secara real-time. Selain itu, fluktuasi ekonomi lokal seperti penurunan aktivitas usaha pada masa pandemi dan pemulihan pasca-2021 turut memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban, meskipun potensi pajak daerah secara struktural seharusnya mampu menyumbang lebih dari 25% PAD jika dikelola dengan baik.

Dari perspektif kemandirian fiskal, rendahnya efektivitas pemungutan pajak daerah menyebabkan PAD Kabupaten Sampang hanya berkontribusi 20,99% terhadap total pendapatan daerah pada 2025, dengan ketergantungan yang tinggi pada pendapatan transfer sebesar 73,90%, yang mana hal ini bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Untuk mengukur efektivitas secara lebih komprehensif, dapat digunakan indikator seperti tax effort ratio (rasio usaha pajak) yang membandingkan penerimaan aktual dengan potensi pajak berdasarkan PDRB daerah, di mana Kabupaten Sampang masih berada di bawah rata-rata kabupaten di Jawa Timur. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas tidak hanya bergantung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga reformasi struktural dalam administrasi perpajakan daerah, termasuk digitalisasi, penguatan SDM pengawas, dan kolaborasi dengan sektor swasta untuk identifikasi objek pajak baru.

Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan seberapa optimal penerimaan pajak di suatu daerah. Tingkat kepatuhan bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja, melainkan dari berbagai aspek lain yang saling berkaitan dan bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang luas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam peningkatan PAD Kabupaten Sampang yang masih menghadapi keterbatasan dalam penerimaan pajak daerah.

Secara internal, faktor-faktor yang menjadi dasar dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tingkat pengetahuan dan pemahaman perpajakan. Kurangnya penguasaan mengenai prosedur, manfaat, serta konsekuensi yang timbul apabila kewajiban perpajakan tidak terpenuhi menjadi faktor kurangnya kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang baik, cenderung lebih patuh karena memahami pentingnya pajak bagi pembangunan serta menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak (Rahmat et al., 2023). Dengan demikian, rendahnya

literasi perpajakan di masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak.

Selain itu, kondisi pendapatan atau ekonomi juga mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Tingkat pendapatan dan kemampuan ekonomi masyarakat menjadi pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan dalam membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki kondisi ekonomi cukup stabil, cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakan dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, kepatuhan bukan hanya dipengaruhi oleh keinginan saja, tetapi juga kemampuan finansial oleh wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, kesadaran dan moral pajak menjadi dasar pemahaman perpajakan. Selain pengetahuan, faktor psikologis seperti kesadaran dan moral pajak sangat penting untuk menentukan seberapa patuh seseorang. Moral pajak adalah motivasi dari dalam diri seseorang untuk membayar pajak karena mereka merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai warga negara. Orang yang memiliki moral pajak tinggi akan tetap membayar pajak meskipun ada kurangnya pengawasan. Sebaliknya, jika masyarakat berpikir negatif tentang pajak misalnya karena dianggap tidak jelas atau tidak memberikan manfaat langsung maka tingkat kepatuhan mereka akan menurun. Jadi, kepatuhan ini bukan hanya soal "takut akan hukuman," tetapi juga tentang "rasa memiliki" terhadap negara dan kontribusi bagi pembangunan.

Kemudian, persepsi terhadap keadilan pajak juga memiliki peran dalam membentuk sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Bagaimana orang melihat keadilan pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran. Wajib pajak akan patuh apabila mereka merasa sistem pajak itu adil, baik dari sisi tarif, beban pajak, maupun pembagian manfaatnya. Ketidakadilan dalam perlakuan yang berbeda antara wajib pajak atau adanya dugaan penyalahgunaan pajak, dapat menyebabkan ketidakpatuhan. Maka dari itu, pemerintah perlu menjaga keadilan horizontal (antar wajib pajak yang setara) dan keadilan vertikal (sesuai dengan kemampuan ekonomi). Selain itu, faktor eksternal yang turut memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kualitas pelayanan perpajakan. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui kemudahan akses pembayaran, kejelasan informasi, serta sikap pegawai yang responsif menjadi pendorong untuk lebih patuh dalam pembayaran pajak. Apabila pelayanan yang diberikan kurang memadai, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan karena wajib pajak tidak mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kewajibannya. Kualitas pelayanan harus diiringi dengan transformasi digital dan memperluas pelatihan SDM yang bersifat manusiawi serta solutif (Dewi et al., 2025).

Di sisi lain, sanksi perpajakan juga menjadi alat pengendali wajib pajak agar dapat mempertimbangkan risiko yang akan diterima apabila tidak patuh dalam pembayaran pajak. Menurut penelitian (Reynaldo et al., 2025), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak secara langsung maupun melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi. Penelitian (A. Lestari & Darmawan, 2023) menambahkan, jika kontrol internal dan pelayanan fiskus secara bersamaan dapat memperkuat kepatuhan material maupun formal. Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan persuasif

(pelayanan) dan pendekatan represif (sanksi) sangat dibutuhkan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, sosialisasi perpajakan juga meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai perpajakan melalui sosialisasi dapat memberikan manfaat bagi wajib pajak terhadap prosedur pembayaran yang benar, sehingga dapat mengurangi persepsi yang salah dan meningkatkan kepatuhan. Faktor ini menjadi tantangan yang berat, karena ini menjadi dasar bagi seorang wajib pajak. Apabila tingkat literasi perpajakan yang masih rendah serta kesadaran belum optimal, maka tingkat kepatuhan belum maksimal dilakukan. Dalam penelitian (I Ratna & Sidharta, 2025) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak tentang fungsi pajak dan sistem perpajakan berkaitan dengan kepatuhan. Selain itu, kesadaran dapat ditingkatkan melalui edukasi dan transparansi dari pemerintah (A. Gani, 2022).

Selanjutnya, tingkat Kepercayaan terhadap Pemerintah (Trust in Government) juga sangat mempengaruhi seberapa patuh mereka membayar pajak. Apabila orang-orang merasa bahwa pajak dikelola dengan jelas dan digunakan untuk kepentingan umum, mereka akan lebih mau membayar pajak. Apabila kepercayaan itu rendah akibat isu korupsi atau cara penggunaan anggaran yang tidak jelas, masyarakat menjadi kurang termotivasi untuk membayar pajak. Dalam hal ini, pentingnya transparansi dalam anggaran dan tanggung jawab pemerintah sangat berperan untuk membangun kepercayaan. Tidak hanya itu, kemudahan sistem dan digitalisasi perpajakan juga membawa banyak kesempatan untuk membuat sistem perpajakan lebih mudah dan efisien. Dengan adanya digitalisasi, seperti pembayaran secara online dan aplikasi pajak, dapat mengurangi masalah administratif yang sering kali membuat masyarakat tidak patuh membayar pajak. Tetapi, saat menerapkan sistem digital, pemerintah juga harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, terutama daerah yang masih minim pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas edukasi agar sistem digital dapat diakses oleh semua kalangan.

Di samping itu, intensitas pengawasan dan penegakan hukum juga memengaruhi kepatuhan membayar pajak. Masyarakat lebih cenderung mengikuti aturan apabila mereka merasa diawasi dan dapat terdeteksi melanggar. Pemeriksaan bisa dilakukan lewat audit dan penggunaan teknologi data. Namun, jika pengawasan terlalu ketat tanpa adanya pelayanan yang baik, masyarakat juga dapat menolak. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara pengawasan dan pendekatan yang mengajak.

Secara keseluruhan, kepatuhan orang yang membayar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat membentuk niat dan kesadaran seseorang, sedangkan faktor eksternal dapat menciptakan keadaan yang bisa membantu atau menghalangi kepatuhan tersebut. Dalam konteks Kabupaten Sampang, cara untuk meningkatkan kepatuhan tidak bisa dilakukan sebagian saja. Oleh karena itu diperlukan cara yang dapat menggabungkan berbagai aspek, termasuk meningkatkan pemahaman tentang pajak, memperbaiki kualitas pelayanan, menerapkan sanksi yang jelas namun adil, serta mengadakan sosialisasi yang luas dan konsisten. Dengan cara ini, peningkatan penerimaan pajak daerah

tidak hanya tergantung pada aturan yang ada, namun seberapa baik aturan tersebut dipahami, diterima, dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap PAD

Kepatuhan wajib pajak secara langsung berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah, yang pada akhirnya menentukan besaran kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan, menghitung pajak yang terutang, dan membayar tepat waktu, maka semakin besar pula realisasi penerimaan pajak daerah yang dapat dicatat dalam APBD. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah maupun PAD pada beberapa daerah di Indonesia, sehingga pola tersebut relevan untuk dianalisis dalam konteks Kabupaten Sampang (Purwaningsih & Rachman, 2022; Ivon & Furqon, 2024; Dewi et al., 2025).

Dalam konteks Kabupaten Sampang, rendahnya proporsi pajak daerah terhadap total PAD (baru sekitar 16,05% pada tahun 2025) selaras dengan indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya optimal. Jika tingkat kepatuhan meningkat, misalnya melalui peningkatan pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan efektivitas sanksi, maka penerimaan pajak kemungkinan besar akan meningkat dan ikut mendorong peningkatan PAD secara agregat (Lestari & Darmawan, 2023; Reynaldo et al., 2025). Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa perbaikan literasi pajak dan sosialisasi yang lebih intensif dapat menurunkan persepsi negatif dan meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak secara tertib, yang pada gilirannya menaikkan penerimaan pajak daerah (Rahmat et al., 2023; Ratna & Sidharta, 2025).

Secara teoritis, kenaikan penerimaan pajak yang berangkat dari peningkatan kepatuhan wajib pajak akan memperkuat posisi PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang lebih mandiri. Ketika PAD bertambah, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas untuk mengalokasikan anggaran secara fleksibel tanpa terlalu bergantung pada pendapatan transfer. Dalam konteks Kabupaten Sampang yang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer (sekitar 73,90% dari total pendapatan daerah tahun 2025), peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kunci strategis untuk memperkecil ketergantungan tersebut dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdampak pada peningkatan nominal penerimaan pajak, tetapi juga pada peningkatan peran PAD dalam struktur pendapatan daerah **serta mendukung** agenda pembangunan di Kabupaten Sampang.

Analisis Keterkaitan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Struktur PAD

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang menunjukkan adanya ketimpangan antar komponen penyusunnya. Pada tahun 2025, kontribusi pajak daerah terhadap PAD hanya mencapai 16,05%, sementara retribusi daerah mendominasi dengan kontribusi sebesar 77,65%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur PAD belum sepenuhnya bertumpu pada sumber penerimaan yang

secara relatif lebih stabil dan berkelanjutan, yaitu pajak daerah. Dalam konteks kapasitas fiskal daerah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi sumber pendapatan berbasis kewenangan fiskal masih terbatas (Halim, 2004; Taras & Artini, 2017).

Rendahnya kontribusi pajak daerah tersebut tidak dapat dilepaskan dari persoalan kepatuhan wajib pajak. Dalam perspektif kepatuhan perpajakan, tingkat penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan formal dan material wajib pajak yang berkaitan dengan efektivitas penegakan aturan serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (Allingham & Sandmo, 1972; Kirchler, 2007). Ketika tingkat kepatuhan masih belum optimal, potensi pajak yang seharusnya dapat dihimpun belum dapat terealisasi secara maksimal, sehingga berdampak langsung pada rendahnya proporsi pajak dalam struktur PAD.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan dominasi pendapatan transfer yang mencapai sekitar 73,90% dari total pendapatan daerah, kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sampang masih berada pada tingkat ketergantungan fiskal yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, rendahnya kontribusi pajak daerah dapat menjadi indikasi bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih terbatas (Oates, 1999; Halim, 2004). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Di sisi lain, tingginya kontribusi retribusi daerah dalam struktur PAD menunjukkan adanya kecenderungan ketergantungan pada sumber penerimaan yang bersifat transaksional. Retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh intensitas penggunaan layanan publik oleh masyarakat, sehingga lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan aktivitas sosial (Mardiasmo, 2018). Berbeda dengan pajak daerah yang memiliki basis objek yang lebih luas dan berkelanjutan, kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi pajak daerah masih memerlukan penguatan dalam aspek intensifikasi dan ekstensifikasi. Selain itu, kondisi ini juga dapat berkaitan dengan aspek administrasi perpajakan daerah, termasuk dalam hal pendataan wajib pajak, pengawasan, serta penegakan kepatuhan. Rendahnya tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesadaran pajak, kualitas pelayanan, serta efektivitas sistem pengelolaan pajak daerah (Rahayu, 2010; Mardiasmo, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga pada kualitas tata kelola perpajakan.

Dengan demikian, kondisi struktur PAD Kabupaten Sampang tidak hanya mencerminkan komposisi penerimaan daerah, tetapi juga menggambarkan pentingnya peran kepatuhan wajib pajak dalam memperkuat posisi pajak daerah sebagai sumber penerimaan utama. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu upaya strategis dalam mendukung penguatan struktur PAD dan peningkatan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Evaluasi dan Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang pada tahun 2025 memperlihatkan bahwa kontribusi pajak daerah hanya mencapai 16,05%, sementara retribusi daerah mendominasi sebesar 77,65%. Di sisi lain, pendapatan transfer masih mencapai sekitar 73,90% dari total pendapatan daerah. Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Sampang masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber penerimaan yang berasal dari kewenangan fiskal daerah. Rendahnya kontribusi pajak daerah dalam struktur PAD juga dapat merefleksikan bahwa optimalisasi potensi pajak daerah, baik dalam aspek identifikasi objek pajak, administrasi perpajakan, maupun pengelolaan penerimaan, masih memerlukan penguatan (Halim, 2004; Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu diposisikan tidak hanya sebagai isu perilaku wajib pajak, tetapi juga sebagai bagian integral dari penguatan tata kelola perpajakan daerah.

Rendahnya PAD Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah masih belum berjalan secara optimal. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi pajak dengan realisasi penerimaan yang dicapai. Ketidakefektifan penerimaan pajak daerah sering kali disebabkan oleh lemahnya sistem pemungutan, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta kurang optimalnya pengawasan dan administrasi perpajakan. Data yang tidak akurat serta kurangnya pembaruan data menyebabkan potensi pajak tidak dapat teridentifikasi secara maksimal.

Dari sisi efektivitas pemungutan pajak, realisasi penerimaan yang masih belum mencapai target menunjukkan adanya permasalahan pada sistem administrasi dan pendataan. Data yang tidak akurat serta kurangnya pemutakhiran data wajib pajak menyebabkan potensi pajak tidak dapat teridentifikasi secara optimal. Selain itu, rumitnya peraturan perpajakan juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena semakin kompleks aturan yang diterapkan, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan pembayaran (Farhah et al., 2021). Rendahnya kepatuhan pembayaran pajak di Kabupaten Sampang tidak hanya menjadi persoalan individu wajib pajak, tetapi juga berkaitan dengan sistem dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan, karena wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi cenderung lebih patuh karena meyakini bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan secara transparan dan adil (Wardani et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut aspek psikologis dan sosial masyarakat.

Strategi prioritas yang perlu dilakukan adalah penguatan sistem administrasi perpajakan melalui digitalisasi layanan dan integrasi basis data wajib pajak. Rendahnya kontribusi pajak daerah di tengah dominasi retribusi mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa proses identifikasi objek pajak, pemutakhiran basis data wajib pajak, serta monitoring pembayaran masih memerlukan optimalisasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses identifikasi objek pajak, pembayaran elektronik, pelaporan, dan pengawasan berbasis data berpotensi memperluas basis pajak (*tax base*) sekaligus meminimalkan potensi kehilangan penerimaan akibat kelemahan administratif. Strategi tersebut juga sejalan dengan arah reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dan penguatan tata kelola fiskal.

Strategi kedua adalah penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan perpajakan secara konsisten. Dalam perspektif *economic deterrence theory* (Allingham & Sandmo, 1972), kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran sukarela, tetapi juga oleh persepsi terhadap probabilitas pengawasan dan konsekuensi atas pelanggaran. Dalam konteks Kabupaten Sampang, rendahnya kontribusi pajak daerah dapat mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi pengawasan melalui audit berbasis risiko, verifikasi lapangan, serta penerapan sanksi administratif secara konsisten menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan formal maupun material wajib pajak (Mardiasmo, 2018).

Strategi ketiga adalah peningkatan kualitas pelayanan perpajakan yang berorientasi pada kemudahan akses, kejelasan informasi, dan responsivitas aparatur. Dalam pendekatan *trust-based compliance* (Kirchler, 2007), kualitas interaksi antara pemerintah daerah dan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik serta kemauan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, standarisasi prosedur pelayanan, serta penyediaan kanal layanan digital yang mudah diakses perlu menjadi bagian dari reformasi pelayanan perpajakan daerah.

Strategi keempat adalah penguatan literasi perpajakan yang dilakukan secara lebih terarah berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat lokal. Dominasi retribusi daerah dalam struktur PAD dapat mengindikasikan bahwa interaksi fiskal masyarakat dengan pemerintah daerah masih lebih banyak terjadi melalui mekanisme pembayaran berbasis layanan dibandingkan kewajiban perpajakan. Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya edukasi fiskal yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mampu membangun pemahaman masyarakat mengenai keterkaitan antara pembayaran pajak, pembangunan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik (Rahayu, 2010).

Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sampang perlu diarahkan pada penguatan sistem administrasi perpajakan, optimalisasi pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan literasi fiskal masyarakat. Implementasi strategi yang disesuaikan dengan karakteristik struktur PAD daerah diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pajak daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sampang menunjukkan peningkatan secara nominal dalam jangka panjang. Namun, peranan PAD dalam total pendapatan daerah masih tergolong relatif kecil jika dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari transfer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih belum sepenuhnya optimal. Kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam menentukan besarnya penerimaan pajak daerah yang berdampak langsung terhadap PAD. Tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti pengetahuan perpajakan dan kondisi ekonomi wajib pajak, maupun faktor eksternal seperti kualitas pelayanan perpajakan, penerapan sanksi, dan intensitas sosialisasi. Rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sampang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, optimalisasi PAD tidak hanya memerlukan penguatan potensi ekonomi daerah, tetapi juga perbaikan tata kelola perpajakan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Upaya yang terintegrasi melalui peningkatan literasi perpajakan, perbaikan kualitas pelayanan, serta penerapan sanksi secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah dan memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- Amanah, L., & Donovan, D. (2015). Strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh pengetahuan, sanksi, dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *JBMA*.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh kesadaran, sosialisasi, akuntabilitas pelayanan publik, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Chalid, F. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Tuttur tahun 2017-2020. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Dewi, P. S., Roni, R., Zaman, M. B., & Sholeha, A. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBBE)*, 18(2), 1524-1537.
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*.

-
- Farhah, S., Pahala, I., & Muliastuti, I. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak reklame di DKI Jakarta. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(3), 537–557.
- Gani, P. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak. *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)*, 2(1), 25–32.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Ivon, I., & Furqon, I. K. (2024). Studi literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*.
- Katini, N. K. O. Y. K. A. S. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi administrasi pada kepatuhan wajib pajak restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Kirchler, E. (2007). *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Krippendorff, K. (1993). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage Publications.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2021). Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*.
- Lestari, A., & Darmawan, R. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan kontrol internal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 105–117.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi.
- Nugroho, A. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. *Journal of Accounting*, 2(2).
- Nurmanto, S. (2010). *Pengantar ilmu perpajakan*. Granit.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Prana, R. R. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*.
- Purwaningsih, F. T., & Rachman, A. N. (2022). Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Aktual*.
- Rahmat, F., Padang, R. G., Santoso, R. A., & Fitriana, F. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan literature review terindeks Sinta tahun 2018–2023. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Ratna, I., & Sidharta, Y. (2025). Pengaruh kesadaran pajak dan sanksi terhadap kepatuhan pajak kendaraan pegawai UKI. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 200–212.

- Reynaldo, R., Ngadiman, N., & Jap, Y. P. (2025). Analisis jalur pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel mediasi. *Jurnal Kontemporer Akuntansi*.
- Sabarguna, B. S. (2005). *Analisis data pada penelitian kualitatif*. UI Press.
- Sachintania, A., Fujianti, D., & Gunardi. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*.
- Samosir, M. S., Obon, W., & Narek, Y. B. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). *Jurnal Projemen UNIPA*.
- Soemitro, R., & Zainal. (2001). *Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)*. Refika Aditama.
- Suparmono. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Suprianto, E. (2011). *Akuntansi perpajakan*. Graha Ilmu.
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal STIE Semarang*.
- Yusnidar, J., Sunarti, S., & Prasetya, A. (2015). Pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.